

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan yang diberikan rumah sakit adalah instalasi kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian akan berperan dalam pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. (Permenkes 72 R, 2016).

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Selain itu PKL merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada program studi tertentu (Aiman, 2023)

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selain itu, pelayanan kefarmasian juga dapat diartikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari system pelayanan Kesehatan rumah sakit yang berorientasikan kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik (Kementrian Kesehatan, 2016). Kegiatan pelayanan kefarmasian terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah.

Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya lulusan sarjana yang siap dalam menghadapi dunia kerja, maka Program Studi Farmasi di Universitas Ma Chung mengadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirancang untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa di dalam menganalisis keadaan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, serta menetapkan solusi secara kritis yang dituangkan melalui komunikasi. Dengan adanya tujuan tersebut menjadikan Universitas Ma Chung harus menjalin kerja sama dengan institusi rumah sakit, salah satunya adalah Persada Hospital.

1.2 Batasan Masalah

Melakukan praktik kerja lapangan di Persada Hospital dengan mengamati pelayanan kefarmasian, baik secara manajerial maupun farmasi klinik. Selain itu, praktik ini juga akan membahas terkait pasien rawat inap yang mengalami penyakit Gagal Jantung yang disebabkan karena Diabetes Melitus tipe 2

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik kerja Lapangan

Adapun tujuan dan manfaat dari Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa dan program studi yang akan dijelaskan sebagai berikut

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

a. Bagi Mahasiswa

1. Memenuhi Satuan Kredit semester (SKS) yang wajib ditempuh sebagai persyaratan akademis Program Studi S1 Farmasi Universitas Ma Chung
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia kefarmasian sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Dapat mempraktikkan kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Rumah Sakit

b. Bagi Program Studi

1. Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan, penerapan ilmu, dan evaluasi terkait penyusunan mata kuliah di Program Studi Farmasi.

2. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia khususnya di bidang farmasi yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja maupun lulusan Strata 1 (S1) Program Studi Farmasi di universitas lain.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a. Bagi Mahasiswa

1. Dengan adanya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dapat digunakan sebagai penunjang bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat Strata 1 Program Studi Farmasi
2. Dapat mempraktikkan ilmu pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan Permenkers No. 72 Tahun 2016

b. Bagi program Studi

1. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kurikulum yang dibuat sesuai dengan perkembangan kebutuhan Rumah Sakit.
2. Sebagai sarana promosi mengenai keberadaan Universitas Ma Chung sebagai Lembaga penyelenggara pendidikan.
3. Sebagai masukan untuk menyempurnaan kurikulum di masa mendatang.